



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 539/276 TAHUN 2019
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA Ir. KRIS HARTOYO YAHYA
SEBAGAI PENJABAT SEMENTARA DIREKTUR PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya tanggal 3 Agustus 2018 perihal Pengunduran Diri, Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya menyatakan mengundurkan diri sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Purbalingga tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya Sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6 27

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya sebagai Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya atas segala kinerja dan pengabdianya selama menjadi Penjabat Sementara Direktur Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Saudara Ir. Kris Hartoyo Yahya untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga mulai dari pertama menjabat sampai dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Oktober 2019

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga;
4. Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga;
5. Dewan Pengawas Perumda Puspahastama Kabupaten Purbalingga.